



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 September 1966

Nomor : 556/KM/2309/M/A III/66

Perihal : Pedoman tentang fungsi-hirarkis
badan-badan - pengadilan/Hakim-
Hakim dan tatalaksana administra-
tif badan-badan pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum

Kepada semua

- I. Pengadilan Tinggi
- II. Pengadilan Negeri
di Indonesia

Lampiran : -

**SURAT EDARAN
Nomor : 5 Tahun 1966**

- (1) Sebagaimana diketahui, maka menurut Undang-undang No. 13/1965 tentang "Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung" fungsi hirarkis antara badan-badan pengadilan/Hakim-hakim dan tata-laksana administratif badan-badan pengadilan dalam lingkungan tersebut ditentukan dalam pokoknya sebagai berikut :

MAHKAMAH AGUNG (Pasal 47)

- a. untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan,
- b. melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya,
- c. perbuatan-perbuatan Hakim-hakim di semua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat,
- d. untuk kepentingan Negara dan keadilan memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu,
- e. berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas/surat-surat untuk diteliti.

PENGADILAN TINGGI (Pasal 39)

- a. terhadap Pengadilan-pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya pada azasnya sama dengan Mahkamah Agung.
- b. berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara/surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan pada Hakim.

PENGADILAN NEGERI (Pasal 27)

Pembagian tugas antara Hakim-hakim diatur oleh Kepala pengadilan Tinggi.

- (2) Berhubung dengan ketentuan-ketentuan - yang oleh Mahkamah Agung dianggap tidak bertentangan dengan kemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 - maka selama belum ada perubahan dalam Undang-undang itu untuk mencapai keserasian dan efektivitas dalam pelaksanaannya dengan ini Mahkamah Agung memberikan pedoman-pedoman DALAM BIDANG TEHNIS PERADILAN sebagai berikut :

Kesatu : Azas pokok adalah bahwa Hakim/Hakim-hakim yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya itu, baik dalam penyelenggaraannya peradilan, penilaian kebenaran/pembuktian, penetrapan hukumnya, maupun penilaian keadilannya dan tidak boleh diperintah atau diberi tekanan secara apapun dan oleh siapapun.

Kedua : Atas permintaan Hakim/Hakim-hakim yang bersangkutan atau atas inisiatif dari Kepala Pengadilan atau dari pimpinan pengadilan atasannya secara umum atau dalam perkara tertentu - terutama dalam perkara-perkara yang penting, berat atau sukar - dapat diminta/diberi bimbingan yang bersifat nasehat-nasehat atau petunjuk-petunjuk umum dalam menjalankan tugas tersebut kepada/oleh Kepala Pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya yang bersangkutan, yang semuanya secara serius harus dinilai sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama dan sewajarnya.

Ketiga : Selama pemeriksaan berjalan sampai dengan pemutusannya maka pimpinan/bimbingan dan petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat diberikan oleh Kepala Pengadilan atau Pimpinan Pengadilan atasannya atas permintaan Hakim/Hakim-hakim yang bersangkutan.

Keempat : Pimpinan/bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Pengadilan atau Pimpinan Pengadilan atasannya termasuk dalam bab ke dua di atas, dapat diminta/diberikan secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.

Kelima : Masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran/pembuktian, penetrapan hukumnya atau penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam lingkungan satu peradilan dapat pula dimusyawarahkan antara para Hakim sendiri dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yang bersangkutan secara berkala atau insidentil, tanpa mengurangi azas pokok termasuk dalam bab ke satu di atas.

Keenam : Peringatan atau teguran oleh Kepala Pengadilan atau Pimpinan Pengadilan atas, baik terhadap penyelenggaraan atau jalannya

peradilan maupun perbuatan Hakim dapat diberikan secara umum atau khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara, pada dasarnya hanya setelah perkarannya selesai ("*geminuteerd*").

Ketujuh : Dalam azas termasuk dalam bab keenam dikecualikan, apabila peringatan atau teguran itu dianggap perlu :

- a. karena adanya sebab yang sangat mendesak, misalnya adanya inkompatibilitas seorang Hakim untuk memeriksa suatu perkara tertentu berhubung dengan rangkapan jabatan atau hubungan keluarga yang dimaksud dalam Pasal-pasal 7 dan 8 (dari Undang-Undang No. 13/1965),
- b. mengenai segi keterlambatan dimulainya pemeriksaan suatu perkara/perkara-perkara tertentu, pemeriksaannya sendiri atau penyelesaian seluruhnya (*minutering*, pemberitahuan putusan, pengiriman berkas, pelaksanaan putusan dan lain-lain),

(3) Dalam BIDANG TATA LAKSANA ADMINISTRATIF diberikan pedoman-pedoman sebagai berikut :

Kesatu : Kepala Pengadilan membagi atau mengawasi pembagian, perkara-perkara (pidana dan perdata) seadil-adilnya diantara para Hakim sedemikian rupa sehingga :

- a. mereka dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang merata (pidana dan perdata, berangsur-angsur dari yang ringan/mudah sampai yang berat/sulit),
- b. pembagian perkara-perkara tersebut sesuai dengan penilaiannya terhadap kecakapan Hakim/Hakim-hakim yang bersangkutan.

Dalam pembagian perkara-perkara tersebut, Kepala Pengadilan pun harus dapat bagiannya, bahkan perkara-perkara yang penting, berat dan sulit sedapat mungkin diselesaikan/sidang diketuai oleh Kepalanya Pengadilan sendiri.

Dalam pada pembagian perkara-perkara itu pula, tidaklah ada keberatan apabila seorang Hakim untuk waktu tertentu (misalnya 3 a 6 bulan) hanya mengadili perkara-perkara pidana atau perdata saja, asalkan setelah waktu itu hal yang demikian dibalik.

Kedua : Secara periodik (misalnya 6 bulan sekali) kami harap Kepala Pengadilan Negeri dibantu oleh Wakilnya atau Hakim yang berpengalaman mengadakan eksaminasi terhadap penyelesaian perkara-perkara (sekurang-kurangnya 3 perkara perdata dan 3 perkara pidana) dari para Hakim dalam lingkungannya, dengan meneliti perkara-perkara yang telah diselesaikan itu, baik mengenai tuduhannya, berita-berita acaranya persidangan, putusan, berita acara pelaksanaannya dan lain-lain.

Ketua Pengadilan Tinggi dibantu oleh Wakilnya atau Anggota yang berpengalaman kami harap mengadakan eksaminasi serupa terhadap masing-masing Kepala Pengadilan Negeri dan jika masih mungkin juga terhadap Hakim-hakim lain dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.

Seterusnya Mahkamah Agung akan mengadakan eksaminasi itu pula terhadap Ketua-ketua Pengadilan Tinggi, Hakim-hakim Anggota Pengadilan Tinggi dan Kepala-kepala Pengadilan Negeri yang dianggap perlu.

Hasil daripada masing-masing eksaminasi tersebut (dengan catatan pembetulan kesalah-kesalahan atau kekurangan-kekurangan seperlunya) disampaikan tertulis kepada Hakim yang bersangkutan.

Penjelasan tentang ad. ke satu dan ad. ke dua.

Antara lain dengan jalan demikian dapat dicapai pula pimpinan/ bimbingan dan pengawasan kepada Pengadilan-Pengadilan/Hakim-hakim bawahan.

Dengan menguasai keseimbangan antara masa kerja dengan pengalaman (ad. ke satu) dan hasil penilaian daripada eksaminasi-eksaminasi tadi (ad. ke dua) dapat diusahakan ukuran-ukuran obyektif untuk menentukan kecakapan ("*ranglijst*") dari pada Hakim di Negara kita, yang pokoknya hingga kini sewaktu-waktu hanya dinilai dengan mengingat masa kerjanya saja.

Ketiga : Laporan bulanan dari masing-masing Pengadilan Negeri yang pada umumnya hingga kini hanya dikirim kepada Mahkamah Agung hendaknya semenjak surat edaran ini dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 15 dari bulan berikutnya kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan mengirimkan sehelai turunan kepada Mahkamah Agung dan dari masing-masing Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Tiap-tiap laporan bulanan tersebut hendaknya bukan hanya merupakan bahan-bahan penilaian bagi badan Pengadilan yang lebih tinggi tersebut (yang menerima laporan) dipergunakan oleh pimpinan dari badan pengadilan yang bersangkutan (yang membuat laporan) sendiri guna memperbaiki tempo penyelesaian perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya (menyelesaikan perkara-perkara yang bergantung, *minutering* dan pengiriman berkasnya).

Masing-masing badan Pengadilan yang lebih tinggi tersebut (yang menerima laporan) seperlunya memberikan peringatan, teguran atau petunjuk berdasarkan laporan-laporan bulanan yang diterimanya.

- (4) Demikian agar hal-hal di atas diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua Ketua Pengadilan Tinggi dengan para anggotanya dan oleh semua Kepala Pengadilan Negeri dengan para Hakimnya.

ATAS NAMA MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(S O E R J A D I)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)